



WALIKOTA DEPOK
PERATURAN WALIKOTA DEPOK

NOMOR TAHUN 2012

TENTANG

**UNIT PELAKSANA TEKNIS
PEMADAM KEBAKARAN KECAMATAN BOJONGSARI
PADA DINAS PEMADAM KEBAKARAN**

WALIKOTA DEPOK,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 51 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor Tahun 2010, bahwa Pembentukan, penghapusan, nomenklatur serta tugas pokok, fungsi dan uraian tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas/Lembaga Teknis ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya dalam bidang penanganan kebakaran di Wilayah Kecamatan Bojongsari dan Wilayah Sawangan, perlu dibentuk UPT Pemadam Kebakaran dengan Peraturan Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran Kecamatan Bojongsari pada Dinas Pemadam Kebakaran;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041); sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3828);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
8. Peraturan Daerah Nomor Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Depok (Lembar Daerah Tahun 2011 Nomor);
9. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 07 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 07);
10. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 08); yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor Tahun 2010.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **UNIT PELAKSANA TEKNIS PEMADAM KEBAKARAN KECAMATAN BOJONGSARI PADA DINAS PEMADAM KEBAKARAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Depok .
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Depok .
3. Walikota adalah Walikota Depok.
4. Dinas adalah Dinas Pemadam Kebakaran.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemadam Kebakaran.
6. Unit Pelaksana Teknis, selanjutnya disebut UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran Kecamatan Bojongsari pada Dinas Pemadam Kebakaran.

7. Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran Kecamatan Bojongsari pada Dinas Pemadam Kebakaran.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk menyelenggarakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka kelancaran tugas pokok UPT.

BAB II

P E M B E N T U K A N

Pasal 2

Dengan Peraturan ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran Kecamatan Bojongsari pada Dinas Pemadam Kebakaran

BAB III

KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) UPT Pemadam Kebakaran Kecamatan Bojongsari adalah unsur pelaksana untuk menunjang operasional Dinas Pemadam Kebakaran.
- (2) UPT Pemadam Kebakaran Kecamatan Bojongsari dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB IV

O R G A N I S A S I

Bagian Pertama

Unsur Organisasi

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan 3 Peraturan Walikota ini, Unsur Organisasi UPT terdiri atas :

- a. Pimpinan adalah Kepala UPT;
- b. Pembantu Pimpinan adalah Kasubag Tata Usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Fungsional Umum adalah Petugas Pemadam Kebakaran.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 5

Susunan Organisasi UPT terdiri dari :

- a. Kepala UPT;
- b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha; dan
- c. Kelompok jabatan fungsional dan Jabatan Fungsional Umum.

Bagian Ketiga
Tugas Pokok dan Fungsi Unsur Organisasi
Paragraf 1
Kepala UPT
Pasal 6

- (1) Kepala UPT mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan UPT dalam melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang penanggulangan kebakaran serta tugas pembantuan yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini Kepala UPT mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja dan rencana kegiatan UPT dibidang pemadaman kebakaran mengacu kepada rencana strategis Dinas;

- b. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas-tugas bidang Pemadam Kebakaran sebagai pedoman dan landasan kerja;
- c. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan-permasalahan, melaksanakan pemecahan permasalahan yang berhubungan dengan tugas-tugas bidang pemadaman kebakaran dan penyelamatan (*rescue*) bencana lainnya;
- d. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan UPT pemadam kebakaran; d. merencanakan
- e. memberikan pelayanan informasi mengenai ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pemadaman kebakaran;
- f. melaksanakan pengawasan dan pembinaan Juru padam dan juru penyelamat (*rescue*);
- g. menyelenggarakan pemadaman kebakaran dan penyelamatan (*rescue*) bencana lainnya;
- h. menyiapkan bahan penetapan Surat Tugas Juru padam;
- i. mengupayakan peningkatan kualitas pemadaman kebakaran dan penyelamatan (*rescue*) bencana lainnya;
- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan telaahan staf sesuai bidang tugasnya; dan
- k. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 2

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok membantu Kepala UPT dalam pengelolaan urusan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
- a. Pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan rencana kegiatan UPT;
 - b. Pelaksanaan penyelenggaraan urusan administrasi surat menyurat, kearsipan, kepegawaian, keuangan;
 - c. Pelaksanaan penyelenggaraan tertib administrasi dan tertib kerja diseluruh satuan organisasi dilingkungan UPT;
 - d. Pelaksanaan pelayanan administrasi kepada Kepala UPT dan seluruh satuan organisasi dilingkungan UPT;
 - e. Pelaksanaan penyusunan rencana anggaran UPT dibawah koordinasi Sekretaris Dinas;
 - f. Pelaksanaan penyusun bahan Rencana Anggaran Satuan Kerja UPT dibawah koordinasi Dinas;
 - g. Pelaksanaan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana UPT pemadam kebakaran;
 - h. Pelaksanaan penghimpunan dan inventarisir peraturan-peraturan/kebijakan yang berhubungan dengan pemadaman kebakaran;
 - i. Pelaksanaan penghimpunan data sebagai bahan penyusunan rancangan peraturan/kebijakan yang berhubungan dengan tugas UPT;
 - j. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi atau pihak lain untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - k. Pelaksanaan penyusunan dan penyampaian laporan kegiatan UPT secara berkala;
 - l. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPT, sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 3

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan UPT secara profesional sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas pokok bertanggung jawab kepada Kepala UPT.

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Setiap kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan UPT.
- (3) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

TATA KERJA

Bagian Pertama

U m u m

Pasal 10

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas pokok UPT merupakan satu kesatuan yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UPT sebagai Pelaksana urusan bidang pemadaman kebakaran, kegiatan operasionalnya diselenggarakan oleh Jabatan fungsional umum dan Kelompok Jabatan Fungsional menurut bidang tugas masing-masing.

- (3) Kepala UPT berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (4) Kepala UPT dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.

Bagian Kedua
P e l a p o r a n

Pasal 11

- (1) Kepala UPT wajib memberikan laporan yang akurat tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas serta tepat waktu kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (2) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya, berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Hal Mewakili

Pasal 12

Dalam hal Kepala UPT berhalangan, Kepala UPT diwakili oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha, apabila Kepala UPT dan Kepala Bagian Tata Usaha berhalangan dapat diwakili Pelaksana Teknis dengan memperhatikan senioritas kepangkatan dan atau bidang tugasnya.

BAB VI

K E P E G A W A I A N

Pasal 13

- (1) Kepala UPT berkewajiban dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pengawasan kepegawaian dilingkup UPT.
- (2) Pengangkatan dan Pemberhentian Jabatan Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha ditetapkan oleh Walikota atas usul Kepala Dinas.

- (3) Pengangkatan pelaksana pada Sub bagian Tata Usaha ditetapkan oleh Kepala Dinas dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal Desember 2011
WALIKOTA DEPOK,

H. NUR MAHMUDI ISMA'IL

Diundangkan di Depok
pada tanggal Desember 2011
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK

Hj. ETTY SURYAHATI, SE. M.Si
NIP.

BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN

NOMOR